

**DPRD WONOSOBO AKAN BENTUK PANSUS PELEPASAN ASET, TANAH DAN BANGUNAN SENILAI Rp8,979 M UNTUK BPR BANK WONOSOBO**



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/68/2024/06/02/hl-2515469895.jpg>

**Isi Berita:**

RADARMAGELANG.ID, Wonosobo– Pemkab Wonosobo berencana melepaskan asetnya untuk diberikan kepada BPR Bank Wonosobo (Perseroda).

Namun agar prosesnya transparan, seluruh fraksi DPRD sepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) pelepasan aset tersebut.

Wakil Bupati Wonosobo Muhammad Albar menjelaskan, pelepasan aset itu akan diberikan dalam bentuk tanah dan bangunan milik Pemkab kepada BPR Bank Wonosobo. Pelepasan ini, menurutnya, dilakukan untuk memenuhi kekurangan atas penyertaan modal yang disetor Pemkab Wonosobo kepada bank tersebut.

Aset berupa tanah dan bangunan yang akan dilepas itu berlokasi di Kecamatan Kertek dan Kecamatan Sapuran sebagai bentuk penyertaan modal.

Dengan taksiran nilai tanah dan bangunan sebesar Rp 8,979 miliar, dan telah disahkan dengan Keputusan Bupati Wonosobo pada 1 April 2024 lalu.

"Penyerahan itu diberikan dengan mencermati perihal penetapan nilai wajar barang milik daerah. Berupa tanah dan bangunan guna pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal," jelas Albar saat membacakan jawaban bupati di rapat paripurna yang digelar, baru-baru ini.

Nilai perhitungan atas aset tanah dan bangunan yang telah ditetapkan tersebut merupakan hasil penilaian terperinci atas tanah dan bangunan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto.

Dengan rincian nilai wajar berupa satu bidang tanah hak pakai di Kecamatan Kertek seluas 382 meter persegi, beserta dua unit bangunan gedung kantor permanen senilai Rp 7,425 miliar.

Sedangkan nilai wajar berupa sebagian tanah hak pakai di Kecamatan Sapuran seluas 330 meter persegi berupa satu unit bangunan gedung kantor permanen senilai Rp 1,554 miliar. "Kami nilai telah dilaksanakan secara objektif, independen, dan berintegritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan," bebernya.

Meski hal tersebut diterima dalam rapat paripurna yang digelar, namun seluruh fraksi tetap meminta agar membentuk Panitia Khusus (Pansus) di DPRD.

Fraksi PDIP, PKB, Golkar, Nasdem-Hanura, Demokrat-PAN, serta Gerindra sepakat untuk membentuk pansus pelepasan aset.

Ketua Fraksi Nasdem-Hanura Wisnu Ibed Pradana mengatakan, mengenai permohonan persetujuan atas penyertaan modal pemerintah ke dalam bentuk aset kepada BPR Bank Wonosobo, Fraksi Partai NasDem-Hanura berpendapat perlunya dibentuk Pansus untuk pembahasan lebih lanjut tentang permohonan ini.

"Segera bentuk Pansus, dan untuk penghitungan aset sebesar Rp 8 miliar itu. Apakah sudah sesuai dengan harga saat ini," katanya.

Fraksi Demokrat PAN juga mendorong dan sepakat untuk dibentuk pansus terkait pengajuan pelepasan aset pemkab.

"Penetapan nilai aset melalui SK Bupati perlu dicermati, harus dibahas oleh pansus," tandas Ketua Fraksi Demokrat PAN Mugi Sugeng.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Haji Soleh meminta perlu adanya penaksiran harga secara objektif sesuai dengan harga pasar yang dilakukan oleh akuntan publik secara independen terhadap aset tanah dan bangunan milik Pemkab.

"Pansus segera dibentuk, sebab itu aset pemkab," katanya. (git/aro)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/684717774/dprd-wonosobo-akan-bentuk-pansus-pelepasan-aset-tanah-dan-bangunan-senilai-rp-8979-m-untuk-bpr-bank-wonosobo?page=2>, "DPRD Wonosobo akan Bentuk Pansus Pelepasan Aset, Tanah dan Bangunan Senilai Rp 8,979 M untuk BPR Bank Wonosobo", tanggal 2 Juni 2024.

2. <https://magelangekspres.disway.id/read/665495/lepaskan-aset-senilai-rp8-miliar-dprd-wonosobo-langsung-bentuk-pansus>, “Lepaskan Aset Senilai Rp8 Miliar, DPRD Wonosobo Langsung Bentuk Pansus”, tanggal 31 Mei 2024.

**Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

